



PUTUSAN

Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh:

1. NAMA, sebagai Penggugat I;
2. NAMA, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada NAMA, yang beralamat ALAMAT selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Depok, 04 November 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA, yang beralamat di Jalan ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di muka persidangan;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan

Duduk Perkara

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2019 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 4 November 2019, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak kandung yang sah dari Perkawinan Almarhum NAMA dan NAMA;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Almarhum NAMA dan NAMA, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) NAMA ANAK (Almarhum), Lahir di Surabaya tertanggal, 08 September 1982 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-16052018-0003, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil kota Depok, tertanggal 16 Mei 2018;
- 2) NAMA ANAK, Lahir di Jakarta, tertanggal 21 Oktober 1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.611/JP/1983.- yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 25 Nopember 1983;
- 3) NAMA ANAK, Lahir di Jkaarta, tertanggal 08 Maret 1986, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4419/JB/1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tertanggal 27 Mei 1986;

3. Bahwa Almarhum NAMA meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-23012019-0008 dan Almarhumah NAMA meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-23012019-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 23 Januari 2019.

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NAMA dan NAMA selalu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, dan pada Tahun 2008 dan 2009 setelah memiliki cukup dana dari kerja kerasnya Almarhum NAMA membeli beberapa bidang tanah dari:

NAMA;

- a) Sebidang tanah dengan luas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 642/ALAMAT;
- b) Sebidang tanah dengan luas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 567/Jatimulya;

NAMA;

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebidang tanah dengan luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 270/ALAMAT;

b) Sebidang tanah dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.

5. Bahwa terhadap seluruh bidang tanah yang dibeli oleh Almarhum NAMA dan NAMA yang dibeli dengan menggunakan uang hasil kerja kerasnya semasa hidup, terhadap Akta Jual Beli diatasnamakan atau dibuat dengan menggunakan nama anak nya yang pertama yaitu NAMA (Almarhum);

6. Bahwa terhadap Akta Jual Beli tersebut diatasnamakan atau dibuat dengan menggunakan nama anaknya yang pertama yaitu NAMA (Almarhum), hal tersebut diketahui oleh Notaris NAMA serta dituangkan ke dalam Akta Jual beli antara lain sebagai berikut:

a) Akta Jual Beli Nomor: 13 / 2008 tertanggal 2 September 2008 (Notaris NAMA);

b) Akta Jual Beli Nomor: 14 / 2008 tertanggal 2 September 2008 (Notaris NAMA);

c) Akta Jual Beli Nomor: 575/2008 tertanggal 24 Desember 2008 (Notaris NAMA);

d) Akta Jual Beli Nomor: 51 / 2009 tertanggal 12 Pebruari 2009 (Notaris NAMA);

7. Bahwa setelah adanya Akta Jual Beli, kemudian Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA mengajukan permohonan balik nama terhadap Sertifikat tersebut diatasnamakan atau dibuat dengan menggunakan nama anaknya yang pertama NAMA (Almarhum). Hal ini sesuai Sertifikat sebagai berikut:

a) Sertifikat Hak Milik Nomor 270 yang terletak di Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan ALAMAT dengan luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dari atas nama NAMA menjadi atas nama NAMA (Almarhum);

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang terletak di Kelurahan ALAMAT dengan luas 184 m² (seratus delan puluh empat meter

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) dari atas nama NAMA menjadi atas nama NAMA (Almarhum);

c) Sertifikat Hak Milik Nomor 567 yang terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok), Jawa Barat dengan luas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dari atas nama NAMA menjadi atas nama NAMA (Almarhum);

d) Sertifikat Hak Milik Nomor 642 yang terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok), Jawa Barat dengan luas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) dari atas nama NAMA menjadi atas nama NAMA (Almarhum);

8. Bahwa maksud dan tujuan dari pembelian terhadap seluruh bidang tanah yang dibeli oleh Almarhum NAMA dan NAMA adalah untuk mendirikan sebuah Yayasan Pesantren / Pendidikan dan menjadi aset keluarga;

9. Bahwa pada tahun 2012, Almarhum NAMA bersama sama dengan keluarganya mendirikan sebuah Yayasan yang bernama Yayasan NAMA berdasarkan Akta Pendirian Yayasan NAMA Nomor 01 tertanggal 12 Januari 2012 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3037. AH.01.04.Tahun 2012. Yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2012.

10. Bahwa pada tahun 2015, NAMA (Almarhum) selaku salah satu pengurus Yayasan NAMA membuat Kesepakatan Lisan (*Gentlement Agreement*) dengan perwakilan Yayasan PGRI yaitu saudara NAMA untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok di atas tanah yang dibeli Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA;

11. Bahwa terhadap Perjanjian Lisan (*Gentlement Agreement*), Pihak Yayasan PGRI akan memberikan sejumlah uang terhadap tanah yang digunakan sebagai Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok yaitu:

- a) Memberikan 10 % (sepuluh persen) dari iuran bulanan yang diberikan setiap tanggal 25 pada bulan berjalan;
- b) Memberikan pembagian hasil perolehan dana sumbangan pembangunan (DSP) sebesar 50 % (lima puluh persen) yang

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan setiap tahunnya pertanggal 15 Agustus tahun pelajaran berjalan.

12. Bahwa semasa hidupnya, NAMA (Almarhum) tidak pernah memberikan dan atau membagi dari hasil kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok kepada keluarga dan atau menikmati sendiri hasil kerjasama tersebut. Namun, pihak keluarga memaklumi hal tersebut, dikarenakan NAMA (Almarhum) tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

13. Bahwa pada tanggal 9 September 2017, NAMA (almarhum) menikahi seorang janda beranak 2 (dua) yang bernama NAMA dalam hal ini sebagai TERGUGAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/033/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALMAT tertanggal 9 September 2017;

14. Bahwa setelah NAMA (almarhum) dengan TERGUGAT, mereka memilih untuk tinggal di area tanah yang sama dengan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok, Jawa Barat;

15. Bahwa terhadap pernikahan NAMA (almarhum) dengan TERGUGAT melahirkan seorang anak dari buah hasil pernikahan mereka pada tanggal 7 Mei 2018 yang bernama NAMA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-21082018-0088 tertanggal 4 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok ;

16. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, belum tepat 1 (satu) tahun pernikahan NAMA dengan TERGUGAT, saudara NAMA meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-01082018-0016 dan meninggalkan darah dagingnya yang masih berumur kurang lebih 2 (dua) bulan;

17. Bahwa setelah NAMA (Almarhum) meninggal dunia, terhadap Kerjasama Lisan (*Gentlement Agreement*) dengan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku wali dari NAMA membuat dan menandatangani suatu kesepakatan yang dituangkan ke dalam Akta Kesepakatan Nomor: 01 tertanggal 17 Mei

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dihadapan Notaris NAMA, yang pada pokoknya menyatakan;

a) Bahwa Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA meninggalkan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang telah diatasnamakan Almarhum NAMA sebelum menikah, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 270/ ALAMAT, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal lima belas Juli dua ribu empat (15-07-2004), Nomor: 56/Pondok Rajek/2004, seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.17.11.00572, yang terletak di Kelurahan ALAMAT, atas nama NAMA;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Pondok rajek, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga belas Juli dua ribu empat (13-07-2004), Nomor: 55/Pondok Rajek/2004, seluas 184 m² (seratus delapan empat meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.17.11.00571, yang terletak di Kelurahan ALAMAT, NAMA;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 642/Jatimulya, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (04-11-1998), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.09.73.09.02090, yang terletak di ALAMAT (Sekarang Kota Depok), Jawa Barat, atas nama NAMA;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 567/Jatimulya, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (04-11-1998), Nomor: 683/Jatimulya/1998, seluas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB): 10.09.73.09.00683, yang terletak di ALAMAT (Dahulu Kabupaten Bogor), atas nama NAMA.

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa para pihak telah sepakat, apabila nanti dikemudian hari tanah-tanah dan bangunan tersebut terjual, maka pembagiannya sebagai berikut;

- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk Anaknya yang dibawah umur yaitu NAMA, yang akan diterima berupa aset tidak bergerak (tanah/rumah) yang hanya akan dijual setelah NAMA berusia 21 tahun, dan harus disepakati oleh Pihak Kedua tersebut di atas;
- 2) 30% (tiga puluh persen) untuk NAMA, selaku adik kandung dari NAMA;
- 3) 30% (tiga puluh persen) untuk NAMA, selaku adek kandung dari Almarhum NAMA;
- 4) 10% (sepuluh persen) sisanya akan dipergunakan untuk amal jariah Almarhum NAMA, Almarhum NAMA, dan NAMA.

c) Dan selama tanah dan bangunan tersebut belum terjual, maka untuk sementara para pihak sepakat untuk disewakan kepihak PGRI, dimana hasil sewa tersebut para pihak sepakat akan dibagi tiga sama rata.

18. Bahwa terhadap Akta Kesepakatan Nomor: 01 tertanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris NAMA., PARA PENGUGAT selalu memberikan bagian dari NAMA melalui walinya sekaligus ibu kandungnya yaitu TERGUGAT setiap bulannya dan uang tahunan;

19. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019, TERGUGAT mengirimkan Somasi (Surat Teguran) kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok yang pada pokoknya menyatakan :

- Setelah Almarhum NAMA meninggal dunia, NAMA melalui Walinya yaitu TERGUGAT sendiri HANYA MENERIMA 1 (satu) KALI pembagian hasil terhadap kesepakatan lisan (*Gentlement Agreement*) antara Almarhum NAMA dengan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok yaitu tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa terhadap kesepakatan lisan (*Gentlement Agreement*) antara Almarhum NAMA dengan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok agar memberikan hak pembagian pengelolaan dana

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok kepada Pewaris yaitu NAMAdan TERGUGAT.

20. Bahwa terhadap somasi (surat teguran) yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok, kemudian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok menginformasikan hal tersebut kepada PARA PENGGUGAT. Setelah mengetahui somasi tersebut, kemudian PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memberikan Surat perihal Klarifikasi Nomor: 103/K-DAP/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 terhadap permasalahan tersebut dengan melampirkan Akta Kesepakatan Nomor: 01 tertanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dihadapan NAMA

21. Bahwa Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok juga menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT, bahwa sebidang tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar - mengajar Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok merupakan tanah yang dibeli oleh suami TERGUGAT yakni Almarhum NAMA, sehingga NAMA dan TERGUGAT lah yang berhak terhadap pembagian hasil terhadap Kesepakatan Lisan (*Gentlement Agreement*) antara Almarhum NAMA dengan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I DEPOK dan terhadap Sertifikat Tanah tersebut diambil secara paksa di atas Jenazah dari Almarhum NAMA;

22. Bahwa terhadap informasi yang diberikan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok, kemudian PARA PENGGUGAT memberikan Surat Nomor: 104/K-DAP/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 perihal Somasi dan Surat Nomor:104/K-DAP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menegur TERGUGAT dikarenakan patut diduga mengetahui dan memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan mengirimkan surat teguran kepada Kepala Sekolah SMK PGRI I Depok dan patut diduga TERGUGAT mencemarkan nama baik PARA PENGGUGAT dihadapan Kepala Sekolah dengan menyatakan bahwa terhadap Sertifikat tanah tersebut diambil secara paksa di atas Jenazah dari Almarhum NAMA;

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 di Fave Hotel Margonda, Depok, Jawa Barat, PARA PENGGUGAT, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI I Depok, dan Kuasa Hukum TERGUGAT (tanpa dihadiri TERGUGAT) mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat terhadap permasalahan mengenai tanah dan pembagian hasil terhadap pengelolaan tanah tersebut. Namun, Kuasa Hukum TERGUGAT bersikeras bahwa tanah tersebut adalah milik dari suami TERGUGAT dikarenakan Sertifikat atas nama Almarhum NAMA, sehingga yang berhak terhadap Pembagian Hasil atas Pengelolaan Tanah tersebut adalah NAMA dan TERGUGAT sebagai wali dari NAMA;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

a boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya."

25. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

26. Bahwa berdasarkan surat An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan;

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa': 7).

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, terhadap tindakan TERGUGAT yang ingin menguasai sendiri terhadap seluruh harta warisan dari Amalrhum NAMA dan NAMA, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutuskan:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan berdasarkan;
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 270 yang terletak di Kelurahan ALAMAT dengan luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dari atas nama Deddy Kusnadi menjadi atas nama NAMA (Almarhum);
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang terletak di Kelurahan ALAMAT dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) dari atas nama NAMA atas nama NAMA (Almarhum);
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 567 yang terletak ALAMAT (sekarang Kota Depok), Jawa Barat dengan luas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dari atas nama NAMA menjadi atas nama NAMA (Almarhum);
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 642 yang terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok), Jawa Barat dengan luas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) dari atas nama NAMA menjadi atas nama NAMA (Almarhum);

Sebagai Harta Peninggalan orang tua dari PARA PENGGUGAT.

3. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan Almarhum NAMA sebagai ahli waris dari Amalrhum NAMA dan Almarhumah NAMA;
4. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris dari Amalrhum NAMA dan Almarhumah NAMA menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menetapkan bagian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum islam dan atau ketentuan undang-undang yang berlaku dan jika

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan yang yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di perdidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak perkara agar diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut para pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan meditor H. Asril Nasution, S.H., M.Hum tanggal 26 November 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya, terkecuali sesuatu hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar, antara para PENGGUGAT dan Alm. NAMA adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Almrhum NAMA dan Almarhumah NAMA;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Almrhum NAMA dan Almarhumah NAMA, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) NAMA ANAK (Alm.) Lahir di Surabaya tanggal. 08 September 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-16052018-

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 16 Mei 2018;

2) NAMA ANAK, Lahir. Jakarta tanggal. 21 Oktober 1983. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12-611/JP/1983-yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 1983;

3) NAMA ANAK. Lahir di Jakarta tertanggal 08 Maret 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4419/JB/1986. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil jakarta Barat tertanggal. 27 Mei 1986;

4. Bahwa benar Alm. HM. HERRY WARISMAN bin SOETEJO SASTROSUMITRO meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM-23012019-0008 dan Almh. NAMA meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM-23012019-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 23 Januari 2019;

5. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir- 4 dan butir-5

1. Bahwa tidak benar, dalil para PENGGUGAT pada *butir- 4 dan 5 hal. 3 s/d hal. 4*, menyampaikan yang pada intinya menerangkan bahwa semasa hidup Alm. NAMA dan Almh. NAMA tahun 2008 dan 2009, adalah hasil bekerja keras Almarhum dan Almarhumah orangtua, membeli beberapa bidang tanah dari :

- a) Sebidang tanah Luas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi). Sertifikat Hak Milik Nomor. 642. Terletak di ALAMAT;
- b) Sebidang tanah Luas 655 M2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 567/ ALAMAT;
- c) Sebidang tanah Luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor: 270 / ALAMAT;
- d) Sebidang tanah Luas 184 M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor . 268/ ALAMAT;

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ke -4 bidang tanah sebagaimana tersebut, benar, tercatat atas nama Alm. MUHAMMAD HERLY PUTRA bin HM HERRY WARISMAN (Alm.);

Bahwa apabila bidang-bidang tanah a quo tersebut diatas, adalah hasil kerja keras sebagaimana di dalilkan Para PENGGUGAT butir- 5 Alm. NAMA dan Almh. NAMA, pertanyaannya, kenapa atas ke 4 (empat) bidang tanah a quo semuanya di atas namakan Alm NAMA Alm.) sementara di dalam keluarga masih ada 2 (dua) orang anak lagi dari Almahum dan Almarhumah, yaitu Para PENGGUGAT sendiri

6. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir- 6 dan butir-7

Bahwa *tidak benar*, terhadap Akta Jual Beli atas 4 (empat) bidang tanah yaitu, masing-masing :

Akta Jual Beli Nomor : 13/2008 tertanggal 2 September 2008 (Notaris NAMA);

- a) Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2008 tertanggal 2 September 2008 (Notaris. NAMA);
- b) Akta Jual Beli Nomor : 575/2008 tertanggal 24 Desember 2008 (Notaris NAMA);
- c) Akta Jual Beli Nomor : 51 /2009 tertanggal 12 Februari 2009 (Notaris NAMA);

Yang kemudian setelah adanya Akta Jual Beli oleh Alm. NAMA dan Almh. Hajjah NAMA mengajukan permohonan Balik Nama untuk Sertifikat dan di atas namakan dan menggunakan nama NAMA (Alm.);

Yaitu Sertifikat Hak Milik/SHM :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 270, terletak di Kelurahan ALAMAT dengan luas 860 M2 dari atas nama NAMA (Alm.)
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 268, terletak di Kelurahan ALAMAT, luas 184 M2 atas NAMA (Alm.)
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 567, terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok) Jawa Barat, luas 655 M2 atas nama NAMA (Alm.)

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 642, terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok) Jawa Barat, luas 220 M2 atas nama NAMA (Alm.);

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras atas dalil Para PENGUGAT butir-6 dan butir-7 tersebut, *tidak sesuai fakta hukum*, karena yang seolah-olah bidang-bidang tanah a quo tersebut di atas, kesemuanya di beli oleh Alm. NAMA dan Alm. Hajjah NAMA dan di atas namakan dengan menggunakan NAMA(Alm.) ;

Bahwa NAMA (Alm.) semasa hidupnya , antara tahun 2006 sampai 2009 memiliki beberapa jenis bisnis yang menghasilkan uang yang cukup banyak, sehingga semua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik murni di beli langsung dengan uang hasil usaha Alm. NAMA sendiri,diantaranya: oleh karenanya dalil Para PENGUGAT ini patut untuk di tolak tidak perlu dipertimbangkan;

- Bisnis Batu Akik, yang saat itu banyak dicari pelanggannya ;
- Bisnis jual beli benda-benda pusaka, seperti Keris , bahkan saat ini lebih seratusan Keris yang ditinggalkan Alm. NAMA;
- Bisnis Kopi, untuk bisnis kopi Alm. NAMA ada yang jalan sendiri, ada pula terkait program organisasi ;
- Semasa kuliah Alm. NAMA pernah kuliah di : Univ. Indonesia Jurusan Kesejahteraan Sosial Tahun 2006, Univ. Surapati Jurusan Ekonomi /Manajemen Tahun 2001-2005, Univ. Nasional Jakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2000, Alm. sudah giat *berbisnis*, maupun mengikuti kegiatan-kegiatan ke *organisasian*, dan juga sebagai *Fasilitator* diantara nya :

#Pemred AUFKLARUNG

#Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional Jakarta

#Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Aliansi Petani Indonesia Tahun 2004 – 2006

#menjadi Petani Organik bekerjasama dengan Organik Land Kelapa Gading jakarta 2009-sekarang

#Anggota Dewan Pendiri Partai Perserikatan Rakyat Tahun 2006

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#Manager Program CTC (community Training Centre) di 5 (lima) Kabupaten ALAMAT. Program ini kerjasama API- Formasi Indonesia (Forum Koperasi Indonesia) dan Microsoft Indonesia.

- Pengalaman sebagai *FASILITATOR* :

#Pendidikan Pengorganisasian dan Pendidikan pertanian berkelanjutan bagi pemuda tani di Propinsi Jambi, diantaranya di ALAMAT

#Pendidikan hak atas pangan ALAMAT (right to food) kerjasama Bina Desa API dan FIAN Internasional Tahun 2007

#fasilitator Pelatihan Advokasi kerjasama Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) Jakarta Tahun 2000;

oleh karenanya dalil Para PENGGUGAT ini patut untuk di tolak tidak perlu dipertimbangkan;

7. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir- 8

Bahwa tidak benar, dalil Para PENGGUGAT pada butir-8 , yang mendalilkan bahwa , *maksud dan tujuan pembelian atas seluruh bidang tanah* oleh Alm. NAMA dan Almh. Hajjah NAMA untuk mendirikan Yayasan sebagai *Asset keluarga*, karena pembelian atas 4 (empat) bidang tanah a quo sebagaimana pada butir- 6 tersebut diatas adalah Alm. NAMA dan atas nama sendiri, yang notabene adalah suami TERGUGAT;

8. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir-9

Bahwa demikian pula dalil Para PENGGUGAT butir-9 , menerangkan bahwa kemudian di Tahun 2012 *bersama – sama dengan keluarga mendirikan Yayasan dengan nama NAMA* sebagaimana Akta Pendirian: Nomor : 01 tanggal 12 Januari 2012 dengan Surat keputusan Menkumham Nomor : AHU-3037.AH.01.04 Tahun 2012 tertanggal 23 Mei 2012, bahwa saat ini Akta Pendirian Yayasan NAMA semua ada ditangan Para PENGGUGAT yang diambil secara melawan Hak saat Alm. NAMA meninggal dunia yang jenazah nya masih belum dikebumikan ;

Bahwa sejatinya Yayasan *NAMA murni pendiri nya* adalah Alm. NAMA sekaligus bertindak selaku *Ketua Yayasan*, bahkan yang tercantum di dalam kepengurusan Yayasanpun yang di tarik masuk sebagai Pengurus

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah orangtua Alm. HM. NAMA dan Almh. NAMA, tidak ada nama Para PENGGUGAT dalam Kepengurusan Yayasan, sehingga dengan demikian Yayasan tersebut, *bukan merupakan Asset Keluarga* ;

Bahwa terkesan Para PENGGUGAT sangat berambisi dengan menghaki atas YAYASAN NAMA seolah-olah milik keluarga Alm. NAMA dan Almh. Hajjah NAMA, padahal nyata-nyata Alm. NAMA notabene sebagai pemilik/Pendiri merangkap Ketua Yayasan NAMA yang berdiri diatas tanah milik Alm. NAMA sendiri, beralamat di ALAMAT ;

9. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir- 10, butir 11, butir 12.

Bahwa sudah sewajarnya, Alm. NAMA selaku pemilik atas lahan maupun selaku Ketua Yayasan NAMA, mana di atas lahan tersebut di tempati kegiatan belajar mengajar dengan Yayasan Pendidikan PGRI I langsung dengan pemiliknya yaitu Alm. NAMA , bukan di atas lahan milik Alm. HM. NAMA dan Almh. NAMA sebagaimana yang selalu di dalil Para PENGGUGAT;

Bahwa terhadap *Perjanjian Lisan (Gentlement Agreement)*, pihak Yayasan PGRI I dalam menempati lahan milik Alm. NAMA yang menurut pihak Yayasan PGRI I memberikan sejumlah uang terhadap tanah yang di gunakan yaitu:

- 10 % (sepuluh persen) dari iuran bulanan dan di bayarkan setiap tanggal 25 bulan berjalan,
- 100 % (seratus persen) pembagian hasil perolehan dana sumbangan pembangunan (DSP) yang di berikan setiap tahunnya setiap tanggal 15 Agustus setiap tahun pelajaran berjalan;

Bahwa adalah hak mutlak Alm. NAMA selaku pemilik lahan dengan pihak Yayasan PGRI I, dan setelah meninggal, pembayaran tetap berjalan sebagaimana mestinya, di berikan langsung kepada Ahli Waris Alm. NAMA yaitu TERGUGAT dan anak perempuan satu-satunya NAMA ;

10. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir- 13, 14, 15, 16

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa butir, 13,14, 15 dan 16, semuanya di halaman-5, tidak perlu dianggapi, tidak di pungkiri TERGUGAT ;

11. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir-17 dan butir-18

Bahwa *anehnya*, terhadap Perjanjian Lisan (Gentlement Agreement) sebagaimana yang di dalilkan Para PENGGUGAT butir- 17, bahwa antara pihak Yayasan Sekolah PGRI I, Para PENGGUGAT, dan TERGUGAT yang mewakili selaku wali dari NAMA membuat dan menandatangani suatu Kasepakatan yaitu AKTA KESEPAKATAN Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019 dihadapan Notaris NAMA;

Dimana isi dari Kesepakatan tersebut, antara lain berbunyi :

a) Bahwa Alm. NAMA dan Almarhumah Hajjah NAMA meninggalkan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang telah diatasnamakan Almarhumah NAMA sebelum menikah , yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 270/Pondok Rajeg atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal lima belas Juli dua ribu empat (15-07 -2004) Nomor : 56 /Pondok Rajeg /2004, seluas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan Nomor identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.10.17.11.00572 yang terletak di Kelurahan ALAMAT atas nama NAMA;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Pondok Rajeg atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga belas Juli dua ribu empat (15-07 -2004) Nomor : 55 /Pondok Rajeg /2004, seluas 184 M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Nomor identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.10.17.11.00571 yang terletak di Kelurahan ALAMAT atas nama NAMA;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 642/Jatimulya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (04-11 -1998) Nomor identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.09.73.09.02090 yang terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok) Propinsi Jawa Barat atas nama NAMA;

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 567/Jatimulya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (04-11 -1998) seluas 655 m2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) , Nomor identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.09.73.09.00683 yang terletak di ALAMAT (sekarang Kota Depok) Propinsi Jawa Barat atas nama NAMA;

b) *Bahwa para pihak telah sepakat, apabila nanti dikemudian hari tanah-tanah dan bangunan tersebut terjual, maka pembagiannya sebagai berikut :*

- 1) 30 % (tiga puluh persen) untuk anaknya yang di bawah umur yaitu NAMA yang akan diterima berupa aset tidak bergerak (tanah/rumah) yang hanya akan dijual setelah NAMA berusia 21 tahun , dan harus disepakati oleh Pihak Kedua tersebut di atas;
- 2) 30 % (tiga puluh persen) untuk NAMA , selaku adik kandung dari Alm. NAMA;
- 3) 30 % (tiga puluh persen) untuk NAMA selaku adik kandung adik kandung dari Alm. NAMA
- 4) 10 % (sepuluh persen) sisanya akan dipergunakan untuk amal jariah Almarhum NAMA , Almarhumah Hajjah NAMA dan Almarhum NAMA;

c) *Dan selama tanah dan bangunan tersebut belum terjual, maka untuk sementara para pihak sepakat untuk disewakan ke pihak PGRI, dimana hasil sewa tersebut para pihak sepakat akan dibagi tiga sama rata;*

Bahwa semua nya dengan niat tidak baik yang dilakukan Para PENGUGAT setelah meninggalnya Alm. NAMA, dengan sewenang-wenang Para PENGUGAT selalu campur tangan yang bukan ranah dan wewenang Para TERGUGAT dengan pihak Yayasan PGRI I, mengingat tanah maupun bangunan yang berdiri di atasnya semua adalah milik Alm. NAMA, dan tidak ada kaitannya dengan Para PENGUGAT, sehingga dalil Para PENGUGAT ini sudah patut dikesampingkan;

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para PENGGUGAT nyata2 dengan *melawan hukum* , tanpa hak dan dengan itikad tidak baik, *berani menerbitkan Akta Kesepakatan Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019* di Notaris NAMA Di Depok;

Bahwa atas Akta Kesepakatan *Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019* di Notaris Yulianti Roshida, SH. Di Depok, yang di buat para PENGGUGAT dengan tanpa sepengetahuan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT pun tidak pernah menandatangani Akta tersebut apalagi di hadapan Notaris NAMA, TERGUGAT mengetahui adanya Akta Kesepakatan Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019 ini justru dari Kepala Sekolah PGRI Bapak NAMA yang di berikan salinan nya kepada TERGUGAT pada bulan September 2019 selang 5 (lima) bulan sejak Akta a quo di terbitkan, sehingga dari mana bisa timbul, terbitnya Akta Kesepakatan *Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019* ??

Bahwa di dalam Akta Kesepakatan sebagaimana tersebut, ternyata Para PENGGUGAT dengan *sengaja merekayasa* dengan menerbitkan yang bukan hak nya berupa Akta Kesepakatan Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019, yang intinya sudah di duga oleh TERGUGAT yaitu terkait atas 4 (empat) bidang tanah milik Alm. NAMA suami TERGUGAT yang notabene adalah WARISAN ;

Bahwa Para PENGGUGAT sangat berambisi atas *warisan* yang ditinggalkan Alm. NAMA suami TERGUGAT dan ayah dari NAMA, yang nyata2 TERGUGAT dan anaknya sebagai *ahli waris* dari Alm. NAMA;

Bahwa mengingat Alm. NAMA telah meninggal dunia di Tahun 2018, dan meninggalkan Ahli Waris yaitu seorang istri dan seorang anak perempuan, sehingga pembagiannya berlaku *Hukum Waris Islam* dan tidak pernah ada Kesepakatan dengan siapapun terkait Warisan Alm.NAMA sehingga sangat aneh, apabila tiba-tiba muncul ada nya pembagian atas warisan Alm. NAMA melalui Akta Kesepakatan yang tidak sesuai dengan hak-hak Ahli waris khususnya hak TERGUGAT lebih-lebih hak waris anak perempuan satu-satunya dari Alm. NAMA;

Bahwa oleh karena atas Akta Kesepakatan a quo adalah *cacat hukum*, selain telah melanggar asas-asas hak atas waris para Ahli waris utama, Akta itupun diterbitkan secara *melawan hukum*, dengan demikian Akta

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Nomor 01 tanggal 17 Mei 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum, dan batal demi hukum, tidak ada pembagian waris lewat Akta Kesepakatan a quo, apalagi Para PENGGUGAT *bukanlah Ahli Waris utama* Alm. NAMA;

Oleh karenanya atas Akta Kesepakatan No.01 tanggal 17 Mei 2019 mohon Majelis Yang Mulia untuk di tolak berikut klausul-klausul didalamnya, karena penerbitannya tanpa sepengetahuan TERGUGAT, tidak pernah TERGUGAT tandatangani apalagi dihadapan Notaris NAMA, sehingga Akta Kesepakatan tersebut cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

12. Tanggapan atas Posita Gugatan a quo para PENGGUGAT butir- 19

Bahwa dengan adanya Somasi TERGUGAT kepada Kepala Sekolah PGRI yang mempertanyakan hak pembagiannya atas pengelolaan di atas lahan milik Alm. NAMA, bahwa pada butir ini nyata dan jelas, bahwa terhadap Akta Kesepakatan Nomor : 01 tanggal 17 Mei 2019 adalah rekayasa yang dibuat Para PENGGUGAT dengan niat itikad tidak baik, dimana TERGUGAT selaku ahli waris, dan juga wali dari anak NAMA (Alm.) justru mempertanyakan kepada Kepala Sekolah Yayasan PGRI I atas pembagian hasil sebagaimana Kesepakatan Lisan (Gentlement Agreement) dengan Alm. NAMA, untuk memberikan hak pembagian pengelolaan dana Sekolah PGRI I kepada Ahli Warisnya yaitu NAMAdan TERGUGAT ;

Bahwa timbul pertanyaan, kenapa TERGUGAT pada tanggal 1 Agustus 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019, harus *mensomasi* kepala Sekolah dan mempertanyakan atas Perjanjian Lisan (Gentlement Agreement) padahal sudah ada Akta Kesepakatan Nomor : 01 Tanggal 17 Mei 2019

Bahwa ternyata setelah TERGUGAT mensomasi Kepala Sekolah PGRI I tersebut, barulah TERGUGAT diberi Salinan/Copy bahwa ada Akta Kesepakatan 01 Tanggal 17 Mei 2019 yang diserahkan Kepala Sekolah PGRI I yaitu Bapak NAMA pada bulan September 2019 ;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi dianggap telah diuraikan pula dalam bagian Rekonpensi;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian Jawaban Konpensi tersebut di atas, bahwa TERGUGAT Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah berbuat tidak jujur dalam mengungkapkan apa yang disebut Harta Warisan orangtua Alm. NAMA dan Almh, NAMA satu dan lain hal telah tidak jujur, dan sebaliknya Para TERGUGAT Rekonpensi/para PENGGUGAT Konpensi lah yang menguasai dan menyembunyikan atas Harta Warisan milik orangtua dari Alm. NAMA dengan itikad tidak baik, yang akan PENGGUGAT rekonpensi uraikan di bawah ini ;
3. Bahwa, Alm. Alm. NAMA anak kandung pasangan Almarhum NAMA dan Almarhumah Hajjah NAMA, dan merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, masing-masing :
 - 1) NAMA ANAK(Alm.) Lahir di Surabaya tanggal. 08 September 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-16052018-0003, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 16 Mei 2018;
 - 2) NAMA ANAK, Lahir. Jakarta tanggal. 21 Oktober 1983. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12-611/JP/1983-yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 1983;
 - 3) NAMA ANAK. Lahir di Jakarta tertanggal 08 Maret 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4419/JB/1986. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil jakarta Barat tertanggal. 27 Mei 1986;
4. Bahwa, terhadap Ahli Waris sebagaimana nama-nama tersebut butir- 3 tersebut di atas, telah pula di buatkan Surat Keterangan AHLI WARIS tanggal 6 Februari 2019, mengetahui, Ketua Rt ALAMAT, Tercatat di Kantor Kelurahan ALAMAT No. 597.3/36/II/2019 tanggal 11-02-2019 dan di Catat di Kantor Kecamatan ALAMAT Nomor. 593.2/97/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 ;

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Almarhumah NAMA, ibunda Alm. NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016, ada meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah dan bangunan di atas nya, Seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor : 4499, terletak di Perumahan Pesona Depok II Blok AS No. 1 Rt 002 /Rw 026 , Kelurahan ALAMAT;

6. Bahwa Alm. NAMA meninggalkan seorang istri bernama : NAMA yang menikah pada tanggal 9 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/033/IX/2017 di Surabaya;

7. Bahwa dari perkawinan sebagaimana butir-5 di atas, lahir seorang anak perempuan bernama : NAMA, lahir Depok 7 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-21082018-0088 yang di terbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 4 September 2018;

8. Bahwa saat ini harta peninggalan sebagaimana tersebut butir-4 di atas dalam penguasaan Para TERGUGAT rekonsensi/Para PENGUGAT Kompensi , namun dengan berbagai cara Harta warisan tersebut telah dijual dengan harga Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui NAMA. Notaris di Depok, tanpa sedikitpun diberikan hak dari Alm. NAMA ayah dari NAMA;

9. Bahwa dari uraian di atas, maka PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi selaku wali anak dari Alm. NAMA mohon agar Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan *putusan pembagian kepada Ahli Waris atas Harta Warisan Almarhumah Hajjah NAMA Tanah dan bangunan di atas nya, Seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) , Sertifikat hak Milik Nomor : 4499, terletak di ALAMAT . yang saat ini telah terjual dengan harga Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)* untuk di bagi kepada ahli waris kepada 3 (tiga) orang anak :

1. Anak pertama : Alm. NAMA ANAK ;
2. Anak Kedua : NAMA ANAK;
3. Anak ketiga : NAMA ANAK;

Dengan menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris Almarhumah Hajjah LILIEK TRI SUHANDRI binti H.FAUZAN HAFIEZ

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO menurut hukum waris Islam dari nilai Harta warisan yang telah terjual yaitu sebesar Rp. Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menetapkan bahwa harta warisan yang telah diuraikan dalam butir-2 tersebut di atas, adalah Harta Warisan antara Alm. NAMA yang jatuh kepada anak kandungnya NAMA, dengan para TERGUGAT Rekonpensi/para PENGGUGAT Konpensi;

11. Bahwa itu sangatlah patut dan adil apabila PENGGUGAT Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan pembagian Harta Warisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir-2 tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum waris islam;

12. Bahwa fisik dan dokumen asli tentang harta warisan Alm. NAMA sebagaimana butir-2 di atas, semuanya sejak awal dikuasai secara sepihak oleh para TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menghukum para TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan semua bagian hak waris Alm. NAMA melalui PENGGUGAT rekonpensi/TERGUGAT Konpensi selaku wali anak, anak kandung dari Alm. NAMA yang bernama NAMA ;

13. Bahwa selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan TERGUGAT Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi akan mengalihkan dan atau tidak memberikan hak waris Alm. NAMA tersebut, satu dan lain hal karena hasil penjualan atas Harta Warisan sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) semuanya dikuasai oleh TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Untuk itu guna menjaga TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi dikemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT Rekonpensi/ Para PENGGUGAT Konpensi beralamat di ALAMAT;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Bahwa perkara tersebut diajukan oleh TERGUGAT Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, maka sangatlah beralasan hukum apabila PENGGUGAT Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum TERGUGAT Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT Rekonpensi /Tergugat Konpensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- I. *Menolak gugatan para PENGGUGAT Konpensi untuk seluruhnya;*
- II. *Menetapkan atas :*
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 270 yang terletak di Kelurahan ALAMAT, Luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama NAMA (Almarhum);
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang terletak di Kelurahan ALAMAT Luas 184 M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama NAMA(Almarhum);
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 567 yang terletak di Kelurahan ALAMAT (sekarang Kota Depok) -Jawa Barat Luas 655 M2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama NAMA (Almarhum);
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 642 yang terletak di Kelurahan ALAMAT (sekarang Kota Depok)-Jawa Barat Luas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama NAMA (Almarhum);*Adalah Harta Peninggalan Alm. NAMA , dan bukan Harta Peninggalan orangtua dari Para PENGGUGAT;*
 - 5) Menyatakan menolak Para PENGGUGAT sebagai ahli waris atas Peninggalan Harta NAMA (Alm.);
 - 6) Menetapkan hak Waris atas Harta Peninggalan Alm. NAMA pembagiannya hanya kepada TERGUGAT selaku istri dan anak kandung perempuan bernama NAMA;

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menyatakan Akta Kesepakatan Nomor. 01 Tanggal 17 Mei 2019 yang di keluarkan Notaris NAMA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antar para pihak sebagai dasar Pembagian Warisan atas nama ALM. NAMA;

8) Menyatakan Menolak Pembagian Warisan berdasarkan Akta Kesepakatan Nomor 01 tanggal 17 Mei 2019 ;

9) Menetapkan Pembagian Warisan Alm. NAMA kepada Ahli Waris nya berdasarkan Ketentuan Hukum Islam bukan atas Akta Kesepakatan Nomor. 01 tanggal 17 Mei 2019;

10) Menghukum Para PENGGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ :

I. Mengabulkan gugatan Rekonsensi PENGGUGAT Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

II. Menyatakan Tanah dan bangunan di atas nya, Seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor : 4499, terletak di ALAMAT;

Adalah Harta Warisan orangtua Alm. NAMA bersama Para TERGUGAT Rekonsensi/Para PENGGUGAT Konpensi;

III. Menetapkan hasil Penjualan atas Harta Warisan peninggalan orangtua ber nilai Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk di bagi bagian Alm. NAMA selaku anak laki-laki 1/2 (seperdua) bagian dari total nilai jual atas Harta Warisan orangtua ;

IV. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi/para Penggugat Konpensi untuk menyerahkan bagian Alm. NAMA melalui PENGGUGAT Rekonsensi/Tergugat Konpensi selaku wali anak yang bernama NAMA;

V. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT Rekonsensi/ Para PENGGUGAT Konpensi beralamat di ALAMAT;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;

- Menghukum TERGUGAT Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi menyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah suda menjadi milik para Penggugat dengan jalan wasiat dari ibu para Penggugat. Begitu juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276056110830009, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276054803860030, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Desember 2019, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276052210550003, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276054309560006, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 25 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276050809820013, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Mei 2017, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti P.5);

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama NAMA, Nomor 3276-LT-16052018-0003 tanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama NAMA, Nomor 12.611/JP/1983, tanggal 25 November 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama NAMA, Nomor 4410/JB/1986 tanggal 27 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, nomor 3276-KM-23012019-0008, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, nomor 3276-KM-23012019-0009, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, nomor 3276-KM-01082018-0016, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris, tanggal 16 Februari 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Mekar Sari tanggal 7 Maret 2016 dengan nomor 451/65/III/2016, dan telah dicatatkan di Kantor Kecamatan Sukmajaya tanggal 7 Maret 2016 dengan nomor 585/156/III/2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276051108100023, yang dikeluarkan oleh kepala Disdukcapil Kota Depok, tanggal 13 Agustus 2010, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
- 14.** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA, Nomor 597/222/X/81, tanggal 23 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
- 15.** Fotokopi Akta Jual beli Nomor 13/2008, tanggal 2 September 2008, dibuat di hadapan Notaris NAMA, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
- 16.** Fotokopi Akta Jual beli Nomor 14/2008, tanggal 2 September 2008, dibuat di hadapan Notaris NAMA., telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
- 17.** Fotokopi Akta Jual beli Nomor 575/2008, tanggal 24 Desember 2008, dibuat di hadapan Notaris NAMA., telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
- 18.** Fotokopi Akta Jual beli Nomor 51/2009, tanggal 12 Februari 2009, dibuat di hadapan Notaris NAMA. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
- 19.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 270, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
- 20.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 268, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.20);

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 567, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 642, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Bangsal Al Ikhlas Nomor 01 tanggal 12 Januari 2012, dibuat di hadapan Notaris Yulianti Roshida, S.H., telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Fotokopi Akta Kesepakatan Nomor 01 tanggal 17 Mei 2019, dibuat di hadapan Notaris Yulianti Roshida, S.H., telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.24);
25. Fotokopi Akta Wasiat Nomor 03 tanggal 18 Maret 2015, dibuat di hadapan Notaris Yulianti Roshida, S.H., telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.25);
26. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.044 M² di daerah ALAMAT, seharga Rp.339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dari NAMA tanggal 21 Februari 2009 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.26);
27. Fotokopi Foto saat penjualan rumah yang terletak di Perumahan Pesona, dengan luas 360 M², telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tanpa menunjukkan aslinya, tetapi Tergugat mengakui foto tersebut (bukti P.27);
28. Video Para Penggugat dan Tergugat terkait penandatanganan Akta Kesepakatan yang dibuat di hadapan notaris NAMA, dalam flash disk (bukti P.28);

Bahwa para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Jl. ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Penggugat, karena orangtua para Penggugat pernah membuat transaksi jual beli di hadapan saksi sebagai Notaris dan saksi yang membuatkan akta jual belinya;
- Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah ipar dari para Penggugat, yakni isteri dari anak pertama almarhum NAMA;
- Saksi tahu bahwa NAMA meninggal lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, karena sakit;
- Saksi tahu almarhum NAMA menikah dengan NAMA dan dikarunia anak 3 (tiga) orang, anak pertama sudah meninggal, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah para Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 2 September 2008, almarhum NAMA telah membeli 2 (dua) bidang tanah di daerah ALAMAT seluas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi) dan 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dari NAMA, tetapi dalam akta jual beli tersebut, almarhum NAMA (ayah para Penggugat) minta untuk mencantumkan nama anak laki-laki pertama yang bernama NAMA sebagai pembelinya, dan akta jual beli 2 (dua) objek tanah tersebut saksi sendiri yang membuatnya;
- Almarhum NAMA mengatasmakan anak pertamanya pada akta jual beli tersebut, karena anak pertama seorang laki-laki, dan almarhum ingin membuat yayasan yang dibangun di atas tanah tersebut, dan almarhum ingin anak laki-lakinya tersebut menjadi santri di yayasan tersebut;
- Pada tanggal 12 Januari 2012 almarhum NAMA datang kepada saksi berniat untuk mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Bangsal Al Ikhlas, dan yayasan tersebut juga di atasmakan anak laki-laki tertua almarhum NAMA, yang bernama NAMA, sementara almarhum NAMA saat itu bertindak sebagai Pembina Yayasan, Ketua Yayasan juga

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada NAMA, dan bendahara dipercayakan kepada Herly;

- Saksi juga pernah membuat Akta Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 17 Mei 2019;
- Akta kesepakatan tersebut ditandatangani para Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris dan Tergugat juga ikut menandatangani;
- Surat kesepakatan berisikan bahwa 4 (empat) buah objek tanah dan bangunan yang diatas namakan NAMA seluruhnya adalah harta peninggalan dari kedua orang tua para Penggugat yang NAMA dan Hajjah NAMA;
- Asli akta kesepakatan tersebut ada di tangan saksi sebagai notaris dalam pembuatan akta tersebut;
- Saksi juga pernah membuat Akta Wasiat dari NAMA (ibu kandung para Penggugat) untuk para Penggugat, yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2015;
- Wasiat tersebut berisikan, bahwa NAMA tanpa adanya paksaan telah memberikan kepada kedua anak perempuannya yang bernama NAMA dan NAMA, berupa sebidang tanah seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di ALAMAT;
- Almarhum NAMA pernah datang kepada saksi, dan minta agar semua akta yang diatas namakan NAMA dikembalikan ke nama almarhum NAMA, tetapi belum sempat terlaksana karena 2 (dua) bulan setelah almarhum NAMA mendatangi saksi akhirnya NAMA meninggal dunia;
- Alasan almarhum NAMA untuk meminta kembali ke atas namanya, karena almarhum kecewa dengan NAMA, karena awalnya NAMA menyatakan bahwa sertifikat hilang, tetapi setelah dicari ternyata sertifikat telah digadaikan oleh Muhammad Herly Putra sendiri;
- Saksi tidak tahu persis tahun berapa itu kejadiannya, tapi saat itu NAMA masih kuliah;

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMATt, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi kenal dengan almarhum NAMA;
- Saksi kenal dengan almarhum NAMA, karena almarhum pernah membeli tanah dari suami saksi yang bernama NAMA, dan saksi hadir saat almarhum membayar uang muka pembelian tanah tersebut dan tidak ada NAMA pada saat pembayaran tersebut;
- Tanah tersebut terletak di ALAMAT dengan ukuran tanah seluas 860 M² (delapan ratus enam puluh meter persegi);
- Pada awal tahun 2009 almarhum NAMA juga membeli tanah dari suami saksi, yang objeknya juga di ALAMAT dengan luas 184 M² (seratus delapan puluh empat meter persegi), dan kedua objek tersebut dilunasi oleh almarhum NAMA pada bulan April 2009;

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3578076908810001, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Agustus 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276050809820013, yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, Nomor 3276081906170005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 21 Desember 2017, telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, Nomor 3276080108180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 01 Agustus 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Nomor 0203/033/IX/2017 Tanggal 09 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama NAMA, Nomor 3276-LT-21082018-0088, tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, nomor 3276-KM-01082018-0016, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris, tanggal 6 Februari 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Mekarjaya tanggal 11 Februari 2019 dengan nomor 537.3/36/II/2019, dan telah dicatatkan di Kantor Kecamatan ALAMAT tanggal 12 Februari 2019 dengan nomor 593.2/97/II/2019, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan Penggugat (bukti T.8);
9. Fotokopi Daftar Hadir Para Ahli Waris untuk pengurusan balik nama sertifikat, tanggal 6 Februari 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Mekarjaya tanggal 6 Februari 2019 dengan telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi Salinan Penetapan Wali atas nama NAMA atas anak yang bernama NAMA, Nomor 57/Pdt.P/2019/PN.Dpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian atas nama NAMA atas anak yang bernama NAMA, Nomor 0294/Pdt.P/2019/PA.Dpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 270, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan Penggugat (bukti T.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 268, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan Penggugat (bukti T.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 567, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan Penggugat (bukti T.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 642, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan Penggugat (bukti T.15);
16. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris, tanggal 26 November 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Jatimulya, tanggal 30 November 2018 dengan nomor 5432/38/XI/2018, dan telah dicatatkan di Kantor Kecamatan ALAMAT tanggal 23 Januari 2018 dengan nomor 593.2/25-Pem, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan Penggugat (bukti T.16);
17. Fotokopi Curriculum Vitae atas nama NAMA, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.17);

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi foto-foto Muhammad Herly Putra, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi Akta Jual beli No. 70 tahun 2019, dibuat di hadapan Notaris NAMA telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan notaris (bukti T.19);
20. Fotokopi surat dari Tergugat yang ditujukan kepada notaris, tentang permohonan permintaan fotokopi salinan akta jual beli/AJB atas rumah yang terletak di ALAMAT, tertanggal 24 Maret 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak menunjukkan aslinya, karena asli ada di tangan notaris (bukti T.20);
21. Fotokopi surat dari Kuasa Tergugat yang ditujukan kepada NAMA /pembeli rumah yang terletak di ALAMAT, tertanggal 11 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.21);
22. Fotokopi bukti tanda terima pengiriman surat dari Tergugat kepada Para Penggugat, tertanggal 16 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.22);
23. Fotokopi surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 19 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.23);

Saksi-saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena para Penggugat adalah adik kandung dari teman saksi yang bernama almarhum NAMA, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai janda almarhum NAMA;
 - Para Penggugat adalah adik ipar Tergugat, karena Tergugat adalah janda dari kakak kandung para Penggugat yang bernama NAMA,

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan Tergugat dalam perkara ini sebagai wali dari anak Tergugat yang masih di bawah umur;

- Saksi kenal dengan almarhum NAMA sejak tahun 2014;
- Saat saksi kenal dengan almarhum NAMA, almarhum belum menikah;
- Almarhum NAMA meninggal dunia pada tahun 2018, karena sakit;
- Semasa hidupnya almarhum NAMA aktif bergelut di bidang politik, sebagai aktifis di partai PKB. Sebagai seorang aktifis almarhum NAMA bersama tim pada tahun 2015 pernah berhasil mengelola pencalonan Bupati di daerah Kalimantan, untuk hasil jerih payah tersebut almarhum Muhammad Herly Putra bersama timnya memperoleh pendapatan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saat itu almarhum NAMA yang menunjukkan langsung uang tersebut kepada saksi, bahkan saksi diberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kegiatan almarhum yang lainnya adalah pernah membangun pesantren, yang sekarang menjadi Sekolah PGRI, bersama-sama dengan ayahnya;
- Yang saksi ketahui saat itu pesantren tersebut milik almarhum NAMA, karena almarhum NAMA pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah pesantren tersebut asalnya dari hasil jasa yang diperoleh almarhum NAMA pada tahun 2007 karena berhasil membantu NAMA menjadi Gubernur DKI. Saksi juga pernah ditawari almarhum NAMA untuk menjadi Pimpinan Pesantren tersebut;
- Menurut cerita dari almarhum NAMA saat itu, beliau memperoleh jasa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut dibelikan mobil dan tanah pesantren tersebut;
- Saksi pernah mengetahui almarhum NAMA sebagai penghubung pengurusan tanah, dan saksi tidak pernah mengetahui almarhum NAMA mengelola bisnis tertentu;

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena para Penggugat adalah adik kandung dari teman saksi yang bernama almarhum Muhammad Herly Putra, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai janda almarhum NAMA;
- Para Penggugat adalah adik ipar Tergugat, karena Tergugat adalah janda dari kakak kandung para Penggugat yang bernama NAMA, dan kedudukan Tergugat dalam perkara ini sebagai wali dari anak Tergugat yang masih di bawah umur
- Saksi kenal dengan almarhum NAMA sejak tahun 2000, sejak saksi dan almarhum NAMA masih kuliah di UNAS, tetapi tidak selesai dan waktu itu almarhum NAMA belum menikah;
- Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2018, karena sakit;
- Semasa hidupnya almarhum NAMA aktif bergelut di bidang politik, sebagai aktifis di Organisasi NU, tetapi tidak menjabat, hanya sebagai aktifis saja;
- Saksi mengetahui pada tahun 2001 almarhum NAMA pernah ikut menjadi tim sukses NAMA dalam pemilihan Presiden, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar yang ia terima, dan digunakan untuk apa hasil jerih payah yang diperoleh almarhum NAMA tersebut;
- Pada tahun 2007 almarhum NAMA bersama tim pernah menjadi tim suksesnya NAMA menjadi Gubernur DKI, saat itu saksi melihat sendiri uang yang diperoleh tim tersebut sebanyak satu koper;
- Uang tersebut diserahkan ke tim sukses untuk membiayai kegiatan dan juga untuk dibagikan ke anggota tim tersebut;
- Saksi pernah mengetahui almarhum NAMA mempunyai sekolah, tetapi saksi tidak mengetahui asal sekolah tersebut;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 almarhum NAMA menjadi fasilitator, tetapi saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, dan saksi tidak banyak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahui berapa besar komisi yang diperoleh almarhum NAMA saat menjadi tim sukses pencalonan NAMA menjadi Gubernur DKI tahun 2007, tetapi saksi mengetahui saat itu tim tersebut memang mendapat komisi;
- Saksi mengetahui adanya Yayasan milik keluarga, yang beranggotakan almarhum NAMA bersama ayah dan kedua adik almarhum NAMA, yakni para Penggugat, dan saksi mengetahui sekolah tersebut sudah berdiri sejak saksi berteman dengan almarhum NAMA;
- Pada tahun 2007 ayah almarhum NAMA yakni almarhum NAMA pernah bercerita kepada saksi, bahwa ayah almarhum akan membangun sekolah untuk dikelola anak-anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan perkara waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta peninggalan, sedangkan para Penggugat dan Tergugat in cassu semuanya beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di Depok, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak agar diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut para pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.H tertanggal 26 November 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan para Penggugat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa dari pasangan suami isteri NAMA dan NAMA, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: NAMA;
 1. NAMA ANAK, lahir tanggal 8 September 1982;
 2. NAMA ANAK, lahir tanggal 8 Maret 1986;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014 dan NAMA almarhum NAMA dan almarhumah NAMA adalah pekerja keras dan pada tahun 2008 dan 2009 telah membeli beberapa bidang tanah dari:
 1. NAMA, terdiri dari:
 - 1.1 sebidang tanah seluas 220 M2 (SHM No.642/Jatimulya)
 - 1.2 sebidang tanah seluas 655 M2 (SHM No.567/Jatimulya)
 2. NAMA, terdiri dari:
 - 2.1 sebidang tanah seluas 860 M2 (SHM No.270/Pondok Rajeg)
 - 2.2 Sebidang tanah seluas 184 M2 (SHM No.268)
- Bahwa terhadap seluruh bidang tanah yang dibeli tersebut, akta jual belinya di atasnamakan atau dibuat dengan menggunakan nama anaknya yang pertama yaitu NAMA;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian alm. NAMA dan NAMA mengajukan permohonan sertifikat dan tetap mengatasnamakan anaknya yang bernama NAMA. 270, seluas 860 M2
 1. SHM No. 268, seluas 184 M2
 2. SHM No. 567, seluas 655 M2
 3. SHM No. 642, seluas 220 M2
- Bahwa maksud dan tujuan pembelian tanah-tanah tersebut yang dibeli oleh alm NAMA dan NAMA adalah untuk mendirikan Yayasan Pesantren/Pendidikan;
- Bahwa pada tahun 2012 alm NAMA bersama keluarga mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bangsal Al Ikhlas, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-3037.AH.01.04 tahun 2012, tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa pada tahun 2015, Muhammad Herly Putra selaku salah satu Pengurus Yayasan membuat kesepakatan lisan dengan perwakilan Yayasan PGRI untuk mendirikan SMK PGRI di atas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa terhadap perjanjian lisan tersebut, pihak Yayasan akan memberikan sejumlah uang terhadap tanah yang digunakan tersebut, yakni:
 - a. Memberikan 10 % dari iuran bulanan
 - b. Memberikan pembagian hasil perolehan dana sumbangan pembangunan sebesar 50 % yang diberikan setiap tahunnya
- Bahwa semasa hidupnya NAMA tidak pernah memberikan hasil kerjasama dengan sekolah tersebut kepada keluarga, namun pihak keluarga memaklumi, karena NAMA tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2017, NAMA menikah dengan seorang janda beranak 2 (dua) yang bernama NAMA (dalam hal ini sebagai Tergugat) dan mereka memilih untuk tinggal di area tanah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama NAMA, lahir tanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 (belum setahun menikah), NAMA meninggal dunia;

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pasca meninggalnya NAMA, terhadap kerja sama lisan dengan pihak sekolah, para Penggugat dan Tergugat selaku wali dari NAMA membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 1 tanggal 17 Mei 2019 di hadapan Notaris, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

a. Bahwa alm NAMA dan NAMA meninggalkan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang diatasnamakan kepada almarhum NAMA sebelum menikah, yaitu sebagaimana pada SHM No. 270, No. 268, 642 dan 567 yang tersebut di atas;

b. Bahwa para pihak telah sepakat, apabila dikemudian hari tanah dan bangunan tersebut terjual, maka pembagiannya sebagai berikut;

1. 30 % untuk anaknya;
2. 30% untuk NAMA;
3. 30 % untuk NAMA;
4. 10 % untuk amal jariah;

c. Bahwa selama belum terjual, maka untuk sementara disewakan kepada pihak PGRI dan hasilnya dibagi sama rata;

➤ Bahwa terhadap akta kesepakatan tersebut, para Penggugat selalu memberikan bagian NAMA melalui Tergugat selaku ibunya;

➤ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019, Tergugat mengirimkan somasi kepada Kepala Sekolah SMK PGRI yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa semenjak NAMA meninggal dunia, Tergugat (wali dari anak) hanya sekali menerima pembagian hasil sesuai kesepakatan lisan, yaitu tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa terhadap kesepakatan lisan antara NAMA dengan pihak sekolah agar memberikan hak pengelolaan kepda NAMA;

➤ Bahwa atas adanya somasi tersebut, pihak sekolah kemudian menginformasikan kepada para Penggugat. Atas adanya informasi tersebut, para Penggugat memberikan surat klarifikasi No. 103/K-DAP/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 dengan melampirkan Akta Kesepakatan No.1 tertanggal 17 Mei 2019;

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sekolah menyampaikan kepada para Penggugat, bahwa sebidang tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar merupakan tanah yang dibeli suami Tergugat, sehingga NAMA dan Tergugat lah yang berhak terhadap pembagian hasil kesepakatan tersebut;
- Bahwa terhadap informasi pihak sekolah tersebut, kemudian para Penggugat memberikan surat somasi tertanggal 9 September 2019 dan tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya menegur Tergugat dikarenakan patut diduga mengetahui dan memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa atas adanya permasalahan tanah dan pembagian hasil pengelolaan tanah tersebut, telah pernah dimusyawarahkan, tapi pihak Tergugat bersikeras menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik suami Tergugat;
- Bahwa atas uraian tersebut di atas, para Penggugat, mohon agar:
 1. Harta peninggalan berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta peninggalan orangtua para Penggugat;
 2. Menetapkan para Penggugat dan alm. NAMA sebagai ahli waris dari alm NAMA dan almh NAMA;
 3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat mengakui bahwa almarhum NAMA dan almarhumah NAMARi adalah pasangan suami isteri dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan NAMA (suami Tergugat)
 2. Bahwa tidak benar beberapa bidang tanah yang dimaksudkan oleh para Penggugat dibeli oleh orangtua para Penggugat pada saat masih hidup atas hasil kerja kerasnya;
 3. Bahwa semua bidang tanah tersebut adalah dibeli oleh NAMA dan diatasnamakan atas namanya sendiri, sebab antara tahun 2006 sampai

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 almarhum Muhammad Herly Putra memiliki beberapa jenis bisnis yang menghasilkan uang yang cukup banyak;

4. Bahwa Tergugat menolak tuntutan para Penggugat tentang harta-harta dimaksud agar dinyatakan sebagai harta waris almarhum orangtua para Penggugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah harta benda sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat merupakan harta peninggalan milik orangtua para Penggugat yang belum dibagi waris atau merupakan milik dari almarhum NAMA sendiri, (yang kemudian untuk selanjutnya oleh Majelis Hakim disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi kode dengan bukti P.1 s/d P.28 dan menghadirkan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 s/d P. 5 yang diajukan oleh para Penggugat adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut hanya sekedar memberikan informasi dan menunjukkan identitas masing-masing yang ada dalam surat gugatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d bukti P. 8 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran yang telah memenuhi syarat formil dan meteril untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat serta didukung dengan bukti P.6, P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan NAMA dan NAMA telah melahirkan 3 (tiga)

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, masing-masing bernama NAMA, lahir tanggal 8 September 1982, NAMA lahir tanggal 21 Oktober 1983 dan NAMA, lahir tanggal 8 Maret 1986;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.9 s/d bukti P. 11 yang dijadikan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi akte kematian yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Herly Putra telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh para Penggugat, merupakan akte di bawah tangan, berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak dan diketahui oleh RT dan RW setempat serta dicatatkan pada Kantor Kelurahan dan Kecamatan. Karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka atas dasar itu membuktikan bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam surat itu merupakan ahli waris dari almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan oleh para Penggugat merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang jelas-jelas bersifat administratif. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti tersebut irrelevant dengan pokok permasalahan perkaranya, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh para Penggugat berupa akta otentik, yaitu fotokopi akta nikah atas nama NAMA dan NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan meteril untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.14, harus dinyatakan terbukti bahwa antara NAMA dan NAMA (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 9 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 yang diajukan oleh para Penggugat berupa akta autentik, yaitu berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 13/2008 tertanggal 2 September 2008, yang dibuat di dapan Notaris NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan meteril untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti nama si pembeli terhadap tanah seluas 220 M2 sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat adalah NAMA, sedangkan si penjual bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 16 yang diajukan oleh para Penggugat berupa akta autentik, yaitu berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/2008 tertanggal 2 September 2008, yang dibuat di dapan Notaris NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan meteril untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti nama si pembeli terhadap tanah seluas 655 M2 sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat adalah NAMA, sedangkan si penjual bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 17 yang diajukan oleh para Penggugat berupa akta autentik, yaitu berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 575/2008 tertanggal 24 Desember 2008, yang dibuat di dapan Notaris NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan meteril untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti nama si pembeli terhadap tanah seluas 860 M2 sebagaimana yang dimaksud oleh para

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Muhammad Herly Putra, sedangkan si penjual bernama Deddy Kusnadi;

Menimbang, bahwa bukti P. 18 yang diajukan oleh para Penggugat berupa akta autentik, yaitu berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 51/2009 tertanggal 12 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan meteril untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti nama si pembeli terhadap tanah seluas 184 M2 sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat adalah Muhammad Herly Putra, sedangkan si penjual bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 19 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi SHM Nomor 270, yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 tersebut merupakan peningkatan hak pemilikan, dari akta jual beli Nomor 575 /2008 (bukti P.17), menjadi Sertifikat Hak Milik. Nama yang berhak dan pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 20 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi SHM Nomor 268, yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 tersebut merupakan peningkatan hak, dari akta jual beli Nomor 01/2009 (bukti P.18), menjadi Sertifikat Hak Milik. Nama yang berhak dan pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 21 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi SHM Nomor 567, yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.21 tersebut merupakan peningkatan hak, dari akta jual beli Nomor 14/2008 (bukti P.16), menjadi Sertifikat Hak Milik. Nama yang berhak dan pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 22 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi SHM Nomor 642, yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 tersebut merupakan peningkatan hak, dari akta jual beli No. 13/2008 (bukti P.15), menjadi Sertifikat Hak Milik. Nama yang berhak dan pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah NAMA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P.15, P.16, P.17 dan P.18, ditemukan fakta bahwa semua objek sengketa si pembelinya tertulis atas nama NAMA, begitu juga dengan bukti P.19, P.20, P.21 dan P.22, yang merupakan kelanjutan peningkatan hak menjadi sertifikat, juga tertulis atas nama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P. 23 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi Pendirian Yayasan Bangsal Al Ikhlas, yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, ternyata NAMA semasa hidupnya telah mendirikan Yayasan Bangsal Al Ikhlas pada tanggal 12 Januari 2012, yang berkedudukan dan berkantor pusat di ALAMAT;

Menimbang, bahwa bukti P. 24 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi Akta Kesepakatan Nomor 1 tertanggal 17 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 24 tersebut ternyata Tergugat (yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan wali dari anak yang bernama NAMA, sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum NAMA bahwa almarhum NAMA dan almarhumah NAMA meninggalkan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang telah diatasmakan almarhum NAMA, sebelum almarhum NAMA menikah, yaitu;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Pondok Rajeg seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama NAMA;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Pondok Rajeg seluas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama NAMA;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 642/Jatimulya seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama NAMA;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 567/Jatimulya seluas 655m² (enam ratus lima puluh lima persegi) atas nama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.25 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi Wasiat yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian. Bukti ini akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum rekonsensi, karena ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 26 yang diajukan oleh para Penggugat adalah akta di bawah tangan, yaitu berupa fotokopi kwitansi yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 26 tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 1044 M2 (seribu empat puluh empat meter persegi) dari NAMA sebagai penjual kepada NAMA sebagai pembeli tertanggal 21 Februari 2009, dengan harga Rp 339.000.000.- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Bukti ini berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana dalam bukti P. 17 dan bukti P.18 di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. 27 yang diajukan oleh para Penggugat, berupa foto/gambar, menurut Majelis tidak dapat dijadikan sebagai bentuk telah terjadi transaksi penjualan atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pessoa, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P,28 yang diajukan oleh para Penggugat berupa video, namun setelah Majelis Hakim memutar video tersebut tidak ada kelihatan suasana penandatanganan kesepakatan dimaksud, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa yang disengketakan oleh para Penggugat adalah bahwa meskipun semuanya objek sengketa tersebut tertulis atas nama

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Herly Putra, namun asal usul uang untuk pembelian objek sengketa dimaksud adalah dari orangtua para Penggugat sendiri, jadi bukan pembelian dari uang pribadi NAMA sendiri, karena orangtua para Penggugat adalah pekerja keras, sedangkan NAMA tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga objek sengketa adalah harta peninggalan orangtua para Penggugat yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang terkait dengan hal tersebut adalah bukti P. 24 dan P. 26 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, saksi pertama yaitu Notaris NAMA. yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ bahwa pada tanggal 2 September 2008 NAMA telah membeli 2 (dua) bidang tanah di daerah ALAMAT seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi dan seluas 655 M2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dari NAMA, tetapi dalam akta jual beli tersebut, NAMA meminta kepada saksi untuk mencantumkan nama anak laki-laki pertama yang bernama NAMA sebagai pembelinya, karena anak pertamanya seorang laki-laki dan NAMA bermaksud membangun yayasan di atas tanah tersebut;
- ✓ bahwa saksi pernah membuat Akta Kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 yang isinya antara lain bahwa ada 4 buah objek tanah dan bangunan yang diatasnamakan kepada NAMA, seluruhnya adalah harta peninggalan kedua orangtua para Penggugat yang bernama almarhum NAMA dan NAMA. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat;
- ✓ bahwa almarhum NAMA pernah datang kepada saksi yang meminta agar semua akta yang diatasnamakan kepada NAMA dikembalikan kenama almarhum NAMA, tetapi belum terlaksana, karena dua bulan setelah itu, NAMA meninggal dunia;
- ✓ bahwa alasan almarhum NAMA untuk meminta kembali ke atasnamanya, karena almarhum NAMA kecewa dengan NAMA, karena awalnya menyatakan bahwa sertifikat hilang, tapi ternyata telah digadaikan;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh para Penggugat adalah bernama NAMA, yang memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- ✓ bahwa saksi adalah suami dari NAMA;
- ✓ bahwa almarhum NAMA pernah membeli dua bidang tanah dari suami saksi yang bernama NAMA, yaitu tanah yang terletak di Pondok Rajeg, masing-masing seluas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) dan seluas 184 M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi);
- ✓ bahwa saksi hadir pada saat almarhum NAMA membayar uang muka pembelian tanah tersebut dan tidak ada NAMA;
- ✓ bahwa kedua bidang tanah tersebut dilunasi oleh almarhum NAMA pada bulan April 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas dapat disimpulkan keterangannya tersebut berkaitan erat dengan bukti P.17 dan bukti P.18 yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil para Penggugat, tetapi membantah bahwa objek sengketa bukanlah peninggalan almarhum orangtua para Penggugat, melainkan milik suami Tergugat yang bernama NAMA, sebab tertulis atasnama NAMA. NAMA semasa hidupnya memiliki beberapa jenis bisnis yang menghasilkan uang yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.1 s/d T. 23 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 dan T. 2 yang diajukan oleh Tergugat adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut hanya sekedar memberikan informasi dan menunjukkan identitas

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang ada dalam surat gugatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 dan T. 4 yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang jelas-jelas bersifat administratif. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti tersebut irrelevant dengan pokok permasalahan perkaranya, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 yang diajukan oleh Tergugat adalah akta autentik, berupa fotokopi buku nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 5 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat dengan Muhammad Herly Putra adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 9 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 yang diajukan oleh Tergugat adalah akta autentik berupa fotokopi akte kelahiran yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6 tersebut, harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Tergugat dan NAMA telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 7 Mei 2018 yang diberi nama dengan NAMA

Menimbang, bahwa bukti T. 7 yang diajukan oleh Tergugat, ternyata sama dengan bukti P. 11 yang diajukan Penggugat, yaitu tentang kematian suami Tergugat, sehingga cukup menunjuk kepada pertimbangan yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T. 8 yang diajukan Tergugat, ternyata sama dengan bukti P. 12 yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu tentang ahli waris, karenanya cukup menunjuk kepada pertimbangan yang diuraikan diatas;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 9 yang diajukan berupa fotokopi absensi kehadiran, namun bukti tersebut tidak bisa difahami tentang kehadiran apa, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa bukti T. 10 dan T. 11 yang diajukan Tergugat adalah akta autentik, yaitu berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Depok dan Penetapan Pengadilan Agama Depok yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 10 dan T. 11 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah wali dari anak yang bernama NAMA, sekaligus dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T. 12 s/d T. 15 yang diajukan oleh Tergugat, meski tidak menunjukkan aslinya, namun setelah dipelajari ternyata sama dengan bukti P. 19 s/d P. 22 yang diajukan oleh para Penggugat yaitu SHM Nomor 270, 268, 567 dan 642, sehingga Mjelis Hakim cukup menunjuk kepada pertimbangan hukum di atas, tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 12 s/d T. 15 ditemukan pula fakta bahwa nama yang berhak dan pemilih hak atas semua objek sengketa adalah Muhammad Herly Putra;

Menimbang, bahwa bukti T. 16 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat sendiri oleh Tergugat. Bukti ini hanya sekedar menginformasikan ahli waris dari almarhum NAMA adalah Tergugat sendiri dan anaknya yang bernama Nadina Putri Nabina;

Menimbang, bahwa bukti T. 17 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi Curriculum Vitae atas nama NAMA. Meski bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, akan tetapi bukti tersebut tidak jelas siapa yang membuatnya dan kapan dibuat, apalagi disalah satu pengalaman organisasi disebutkan menjadi petani organik bekerjasama dengan organik Land Kelapa Gading Jakarta sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 18 yang diajukan oleh Tergugat, berupa foto salaman antara dua orang dengan latar belakang lambang dari salah satu partai, kemudian foto bersama, foto sedang menghitung uang dan foto

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa biji kopi. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak bisa menjelaskan tentang kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam foto-foto tersebut, sehingga terhadap bukti tersebut masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T. 19 s/d T. 23 yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut ada kaitannya dengan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat, maka akan dipertimbangkan nantinya dalam pertimbangan hukum rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan objek sengketa adalah milik suami Tergugat hasil dari pembelian uangnya sendiri, telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Raden Salamun Adiningrat (teman almarhum NAMA), yang pada pokoknya memberikan keterangan saksi kenal dengan almarhum NAMA sejak tahun 2014 sebelum menikah. Semasa hidupnya almarhum sebagai aktifis di partai PKB dan pada tahun 2015 pernah berhasil mengelola pencalonan Bupati di daerah Kalimantan, untuk hasil jerihpayahnya tersebut almarhum bersama teamnya memperoleh pendapatan Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian menurut cerita almarhum, pada tahun 2007 pernah berhasil juga membantu NAMA menjadi Gubernur DKI dan memperoleh jasa sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
2. NAMA (teman dari almarhum NAMA), yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan almarhum NAMA sejak tahun 2000 karena sama-sama kuliah di UNAS yang pada saat itu almarhum belum menikah. NAMA meninggal tahun 2018 dan semasa hidupnya dia adalah aktifis dalam suatu organisasi, tapi bukan sebagai pengurus. Pada tahun 2001 pernah menjadi tim sukses untuk NAMA menjadi Presiden, tapi saksi tidak tahu berapa yang ia terima dan untuk apa ia gunakan dari jerih payah yang diperoleh. Pada tahun 2007 almarhum pernah juga menjadi tim sukses NAMA untuk menjadi Gubernur DKI. Saksi melihat ada satu koper berisi uang, uang tersebut akan diberikan kepada tim sukses untuk membiayai

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan juga untuk dibagikan kepada anggota tim tersebut, tapi saksi tidak mengetahui berapa komisi yang diterima almarhum. Saksi mengetahui almarhum NAMA mempunyai sekolah, tetapi saksi tidak mengetahui asal sekolah tersebut. Saksi mengetahui antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 almarhum NAMA menjadi fasilitator, tetapi saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, dan saksi tidak banyak mengetahuinya. Saksi mengetahui ada Yayasan, yayasan tersebut milik keluarga, yang beranggotakan almarhum bersama ayah dan kedua adik almarhum, yakni para Penggugat, dan saksi mengetahui sekolah/yayasan tersebut sudah berdiri sejak saksi berteman dengan almarhum. Pada tahun 2007 ayah almarhum yang bernama NAMA pernah bercerita kepada saksi, bahwa ayah almarhum akan membangun sekolah untuk dikelola anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat lebih kuat dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, dengan argumentasi sebagai berikut;

1. Bahwa objek sengketa (beberapa bidang tanah) perolehannya pada tahun 2008 dan 2009. Almarhum NAMA lahir pada tanggal 8 September 1982, yang berarti pada saat jual beli usianya sudah sekitar 26 (dua puluh enam tahun);
2. Identitas almarhum NAMA dalam bukti P. 15, P. 16, P. 17 dan P. 18 pekerjaannya adalah mahasiswa, bukan yang lain;
3. Bukti P. 26 yang diajukan oleh para Penggugat, berupa kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 1.044 M2, tertanggal 21 Februari 2009 tertulis nama si pembeli atau yang menyerahkan uang adalah NAMA dan nama sipenjual atau yang menerima uang tertulis NAMA. Bukti ini kaitannya dengan bukti P. 17 dan P. 18 yang diajukan para Penggugat;
4. Keterangan saksi Penggugat yang bernama NAMA selaku Notaris telah menerangkan bahwa almarhum NAMA telah membeli 2 (dua) bidang tanah (terkait dengan bukti P. 15 dan P. 16) dan meminta kepada saksi untuk pembuatan nama si pembeli di dalam akta jual beli tersebut diatasnamakan

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak laki-lakinya yang bernama NAMA dan pada saat satu bulan sebelum NAMA meninggal, Herry Warisman meminta kepada saksi agar nama NAMA yang ada dalam akta tersebut dikembalikan ke atas nama Herry Warisman, karena dia kecewa, tapi permintaan tersebut belum sempat terrealisasi. Kemudian pada tahun 2019, para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepada saksi untuk dibuatkan akte kesepakatan yang isinya bahwa almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, telah meninggalkan 4 (empat bidang tanah dan bangunan di atasnya). Kesepakatan tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi ini terkait dengan bukti P. 24 yang diajukan oleh para Penggugat. Meski bukti ini telah dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada mengajukan bukti;

5. Keterangan saksi para Penggugat yang bernama NAMA telah membenarkan bahwa almarhum suaminya yang bernama NAMA telah menjual 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 860 M2 pada tahun 2008 dan 184 M2 pada tahun 2009 kepada NAMA (ini terkait dengan bukti P. 17 dan P. 18). Saksi hadir pada saat itu dan yang membeli dan menyerahkan uang serta pelunasannya adalah NAMA, sedangkan anaknya yang bernama NAMA pada saat itu tidak ada di tempat;

6. Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama NAMA yang menjelaskan bahwa almarhum NAMA pada tahun 2007 pernah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena memperoleh jasa atas pencalonan NAMA menjadi Gubernur DKI, pengetahuannya tersebut hanya didasarkan atas cerita dari almarhum NAMA, bukan pengetahuannya sendiri (saksi testimonium deaudit). Kemudian pada tahun 2015, almarhum NAMA pernah mendapatkan uang sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) karena berhasil menggolkan salah seorang Bupati di daerah Kalimantan. Meski saksi melihat sendiri uang tersebut, tapi uang penghasilan yang diterima tersebut sudah tidak relevant lagi dengan kasus perkara ini, sebab transaksi jual beli pada tahun 2008 dan 2009, yang berarti sudah ada jeda waktu sekitar 6 (enam) tahun;

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Diddy Kurniawan yang menjelaskan bahwa pada tahun 2001 almarhum NAMA pernah menjadi tim sukses NAMA untuk menjadi Presiden, kemudian pada tahun 2007 pernah juga menjadi tim sukses Fauzi Bowo untuk menjadi Gubernur DKI, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa yang diterima oleh almarhum NAMA atas jerihpayah sebagai tim sukses tersebut;

8. Kalau diperhatikan nilai pembelian ke 4 (empat) bidang tanah tersebut, sebagaimana dalam bukti P. 15, P. 16, P. 17 dan P. 17 semuanya berjumlah Rp 213.540.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) angka yang cukup fantastis untuk pada tahun 2008 – 2009, sementara tidak ada bukti pekerjaan tetap dan penghasilan dari almarhum NAMA pada masa itu, bahkan dalam identitas almarhum NAMA dalam bukti-bukti tersebut berstatus mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 4 (empat) bidang tanah yang disebutkan di atas pembeliannya bersumber dari uang pribadi almarhum NAMA dan almarhumah NAMA dan merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap ke 4 (empat) bidang tanah tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat. Terhadap objek sengketa point angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah melakukan pemeriksaan setempat dan ternyata ke 2 (dua) objek tersebut sudah menyatu, sementara para pihak tidak bisa lagi menunjukkan batas-batas satu persatu, namun para pihak sama-sama mengakui keberadaan ke 2 (dua) objek tersebut dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kandang sapi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali batas wilayah ALAMAT;

Dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anaknya;

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Komisioner Pengadilan Agama Cibinong, terhadap objek sengketa sebidang tanah kering SHM 268 yang berada di ALAMAT point keberadaannya ditemukan dan diatas tanah tersebut tidak ada berdiri bangunan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan swadaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Komisioner Pengadilan Agama Cibinong, terhadap objek sengketa sebidang tanah kering SHM 270 yang berada di ALAMAT point keberadaannya ditemukan dan diatas tanah tersebut ditemukan 3 buah bangunan/gedung permanen dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NAMA dan tanah milik dan NAMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali jati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik NAMA, tanah NAMA dan jalan swadaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 23 yang diajukan oleh para Penggugat, pada tahun 2012 ternyata NAMA bersama-sama dengan keluarganya telah mendirikan suatu Yayasan yang diberi nama Yayasan NAMA, di mana sebagai pendirinya adalah NAMA, Ketuanya adalah NAMA, Sekretarisnya adalah NAMA dan Bendaharanya adalah NAMA. Dengan demikian dapat diartikan Yayasan tersebut adalah milik keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bukti P. 24 di atas, ternyata para Penggugat dan Tergugat telah mengakui pula bahwa bangunan yang ada di atas ke 4 (empat) bidang tanah yang telah diatasnamakan kepada almarhum NAMA sebelum menikah, merupakan peninggalan almarhum HNAMA dan almarhumah NAMA;

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan yang ada di atas 4 (empat) bidang tanah tersebut, juga merupakan peninggalan almarhum H.M. Herry Warisman dan almarhumah Hj. Liliek Tri Suhandri yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena NAMA dan NAMA telah meninggal dunia sebagaimana dalam bukti P. 9 dan P. 10, maka didasarkan kepada bukti P. 6, P. 7 dan P. 8, maka ahli waris almarhum dan almarhumah adalah sebagai berikut:

1. NAMA;
2. NAMA;
3. NAMA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11, maka bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian dari anak perempuan, sehingga masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut;

1. NAMA ANAK, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
2. NAMA ANAK, sebagai anak perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
3. NAMA ANAK, sebagai anak perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat saat ini tinggal di atas objek sengketa, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas ternyata antara Tergugat dengan NAMA adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 9 September 2017 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata NAMA telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum NAMA adalah isterinya, dalam hal ini NAMA (Tergugat) dan seorang anak perempuan yang bernama NAMA;

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya NAMA, maka bagian warisan yang menjadi haknya $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagaimana disebutkan di atas, jatuh kepada ahli warisnya yaitu isterinya dan anaknya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA, sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (sepedelapan) bagian;
2. NAMA, sebagai anak perempuan kandung mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwa almarhumah NAMA yang merupakan ibu kandung dari almarhum NAMA ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), SHM Nomor 4499 yang terletak di ALAMAT. Saat ini harta tersebut dalam penguasaan para Tergugat Rekonpensi, namun dengan berbagai cara harta warisan tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.900.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), tanpa sedikitpun diberikan hak dari almarhum NAMA. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ke 3 (tiga) orang anak almarhumah, yaitu alm. NAMA, NAMA dan NAMA, dengan menetapkan bagian masing-masing. Kemudian bagian almarhum NAMA jatuh kepada anak kandungnya yang bernama NAMA. Bahwa tidak menutup kemungkinan para Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan atau tidak akan memberikan hak waris almarhum NAMA dari hasil penjualan tersebut, maka untuk menjaga para Tergugat Rekonpensi menghindari dari putusan pengadilan, maka mohon diletakkan sita jaminan tanah dan bangunan rumah milik para Tergugat Rekonpensi yang beralamat di ALAMAT, apakah Penggugat Rekonpensi mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan rekonpensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 dan T. 11 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, ternyata Penggugat Rekonpensi (dalam hal ini NAMA) telah ada Petetapan dari Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Agama Depok sebagai wali dari anak yang bernama NAMA, sekaligus dapat bertindak

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian formil gugatan Penggugat Rekonpensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, para Tergugat Rekonpensi telah membantahnya, karena harta tersebut telah diwasiatkan oleh almarhumah NAMA semasa hidupnya kepada para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat T. 19;

Menimbang, bahwa bukti T.19 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi merupakan fotokopi Akta Jual Beli yang telah diberi meterai secukupnya, meski tidak diperlihatkan aslinya, namun pihak Tergugat Rekonpensi mengakui adanya jual beli terhadap sebidang tanah seluas 360 M2, SHM Nomor 4499 yang terletak di Perumahan ALAMAT, seharga Rp 3.900.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa sebidang tanah tersebut bukan lagi milik almarhumah orangtua para Tergugat Rekonpensi (NAMA), akan tetapi sudah diwasiatkan kepada para Tergugat Rekonpensi pada tahun 2015, sehingga tidak merupakan peninggalan almarhumah Liliek Tri Suhandari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti P. 25;

Menimbang, bahwa bukti P. 25 adalah akta autentik, yaitu fotokopi Akta Wasiat Nomor 03 tanggal 18 Maret 2015, dibuat di hadapan Notaris NAMA yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 25 tersebut, terbukti bahwa almarhum NAMA telah mewasiatkan tanah dimaksud kepada para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 18 Maret 2015, yang berarti jauh sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dengan telah diwasiatkan tanah tersebut kepada para Tergugat Rekonpensi oleh almarhumah NAMA, maka hasil penjualan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi menurut hukum bukan lagi sebagai

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhumah NAMA, melainkan sepenuhnya menjadi milik para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi agar hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp 3.900.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) agar diberikan bahagiannya kepada almarhum NAMA yang merupakan ahli waris dari almarhumah NAMA, sudah tidak beralasan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi dinyatakan telah ditolak, maka bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sepanjang yang menyangkut dengan objek tersebut, haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian pula tuntutan Penggugat Rekonsensi agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda berupa tanah dan rumah milik para Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan nya sudah tidak cukup beralasan lagi, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; Dalam Kompensi dan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum di bawah ini;

Mengingat akan segala peraturan dan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan NAMA dan NAMA telah meninggal dunia;
3. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terdiri dari:

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 270 yang terletak di ALAMAT dengan luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Muhammad Herly Putra;

Dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hardi dan tanah milik dan NAMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali jati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik NAMA, tanah NAMA dan jalan swadaya;

3.2 Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang terletak di ALAMAT dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama NAMA;

Dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NAMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan swadaya;

3.3 Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 567 yang terletak di ALAMAT dengan luas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama NAMA;

3.4 Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 642 yang terletak di di ALAMAT dengan luas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama NAMA;

Dengan batas-batas kedua bidang tanah tersebut sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mesjid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kandang sapi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali batas wilayah Depok dan Cibinong;

adalah harta peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA yang belum dibagi waris;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum NAMA dan NAMA adalah sebagai berikut:

- 4.1 NAMA, sebagai anak laki-laki kandung;
- 4.2 NAMA, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.3 NAMA, sebagai anak perempuan kandung;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris:

- 5.1 NAMA, memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 5.2 NAMA, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
- 5.3 NAMA, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana dalam dictum angka 4 (empat) di atas. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menyatakan NAMA telah meninggal dunia;

8. Menetapkan ahli waris almarhum NAMA adalah sebagai berikut;

- 8.1 NAMA, sebagai isteri;
- 8.2 NAMA, sebagai anak perempuan kandung;

9. Menetapkan harta peninggalan almarhum NAMA sebagaimana pada diktum angka 4.1 di atas jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

- 9.1 NAMA, memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- 9.2 NAMA, memperoleh $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 4.991.000.- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 9 tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H.

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 50.000.- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 365.000.- |
| 4. Biaya Descente | Rp | 4.530.000.- |

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000.-
J u m l a h	Rp	4.991.000.-

(empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk